



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bina Sarana Sukses, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----

----- Kabupaten Tapin, sebagai

Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 305/Pdt.G/2015/PA.Bjb, tanggal 23 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Nopember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 19 Nopember 2010;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Banjarbaru selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rantau sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 20 Juni 2013, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di Kalimantan Timur;
 - c. Termohon sering tidak mengijinkan Pemohon berkunjung ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulu;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sudah tidak adanya rasa saling kepercayaan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarbaru sedangkan Pemohon tinggal di Mess tempat kerja Pemohon di Rantau sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rantau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon cekcok mulut dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di kampung halaman Pemohon di Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon atas keinginannya sendiri;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menemui anaknya;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sama-sama belum menikah dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Sungai Danau;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian menurut cerita Pemohon sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi mengenai masalah anak namun tidak pernah tinggal lagi;
- Bahwa selama ini orang tua Pemohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai melalui proses mediasi karena Termohon tidak pernah datang, meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Termohon tidak mau diajak tinggal di Kalimantan Timur, Termohon sering tidak mengizinkan Pemohon berkunjung ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi anak-anak Pemohon dari pernikahan terdahulu dan sudah tidak adanya rasa saling kepercayaan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Banjarbaru sedangkan Pemohon tinggal di Mess tempat kerja Pemohon di Rantau sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pertengkarannya dan berpisahannya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai berpisahannya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang relatif lama, dapat mengindikasikan bahwa antara Pemohon

Hal. 9 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, hal ini membuktikan bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang jika memang Termohon masih menginginkan rukun kembali dengan Pemohon, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sejak awal persidangan hingga akhir persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Pemohon tetap pada permohonannya yang menginginkan perceraian, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Hal. 10 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian yang sehat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak sehat, seperti yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, sedangkan Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **ZULKIFLI, S.EI** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.EI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

EDI HUDIATA, Lc., M.H.

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 225.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 305/Pdt.G/2016/PA.Bjb